BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Hal ini berarti mereka juga harus bersedia menerima dan memasuki lingkungan sosial budaya pasangannya dan karenanya diperlukan keterbukaan dan toleransi yang sangat tinggi serta saling penyesuaian diri yang harmonis.[1]

Perkawinan yaitu salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman.[2]

Kenyataan yang pasti bahwa dalam suatu budaya yang didalamnya perkawinan merupakan pola yang normal bagi kehidupan orang dewasa, sebagian besar orang dewasa ingin menikah dan mengalami tekanan dari orang tua dan teman-teman agar segera menikah. Apabila dia belum juga menikah pada waktu dia telah belum mencapai usia 35 tahun atau persis pada hari ulang tahunnya yang ke-35 tahun, mereka cenderung untuk beralih tujuan dan nilai hidupnya ke arah nilai dan tujuan

---

[1]Cinde Anjani Suryanto, *Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal* (Journal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Vol. 8 No.3,Desember 2018)

[2]Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7 No. 2 Desember 2016, h. 414.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta gaya hidup baru yang berorientasi pada pekerjaan, kesuksesan dalam karir, dan kesenangan pribadi.[3]

Pada dasarnya, kehidupan melajang bisa merupakan suatu pilihan hidup ataupun suatu keterpaksaan akibat belum adanya pasangan yang sesuai. Kehidupan melajang ini dapat menimbulkan perasaan kesepian karena kurangnya dukungan sosial, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Penilaian mengenai kebahagiaan yang dirasakan oleh setiap individu merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kajian tentang kebahagiaan. Beberapa tokoh yang mengkaji tentang kebahagiaan telah sepakat bahwa kebahagiaan bersifat subyektif dan masing-masing indvidu merupakan penilai terbaik mengenai kebahagiaan yan dirasakannya.[4]

Pengertian karir didefinisikan secara sempit dan luas. Secara sempit karir berarti upaya mencari nafkah, mengembangkan profesi, dan meningkatkan kedudukan, sedangkan secara luas karir merupakan langkah maju sepanjang hidup atau mengukir kehidupan seseorang.[5]

Berdasarkan pengertian diatas, maka wanita karir bermakna (a) seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius; (b) perempuan yang memiliki karir atau menganggap kehidupan kerjanya dengan serius (mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain). Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir. Siti Khadijah, istri Nabi adalah satu di antaranya. Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita

---

[3]Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fiqih Menjawab*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h.363.

[4]Muhammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h.122.

[5]Retno Setyowati, Bagus Riyono, *Perbedaan Aspirasi Karir Antara Wanita Yang Sudah Menikah dan Yang Belum Menikah Pada Pegawai Neeri Sipil*, Jurnal Psikologika, Vol. VIII, No. 16, Juli 2003, h.54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain.[6]

Batas normal dalam proses pernikahan bagi perempuan dari segi teori psikologi perkembangan, kita dapati batasan usia yang bisa dikatakan remaja yaitu antara usia 13 sampai 18 tahun. Dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikann yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan. Pada usia 18 sampai 22 tahun, seorang berada pada tahap perkembangan dengan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya kita sudah benar-benar menjadi orang yang telah sepenuhnya dewasa selambat-lambatnya usia 22 tahun. Masa remaja sudah berakhir dan tugas perkembangan telah terpenuhi dengan baik. Salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan memasuki jenjang pernikahan.[7]

Usia dari setiap rentang waktu pada masa dewasa berbeda-beda, masa dewasa dini dimulai sejak usia 18 tahun sampai dengan kira-kira 40 tahun, masa dewasa madya dimulai pada usia 40 tahun sampai pada usia 60 tahun, terakhir masa dewasa lanjut dimulai pada usia 60 tahun sampai kematian. Khususnya pada masa dewasa dini tugas dan harapan yang menjadi tanggung jawab antara lain memilih jodoh karena pada masa dewasa dini memiliki cirri mengalami berbagai masa antara lain masa perubahan nilai, masa ketergantungan, masa komitmen, masa keterasingan sosial, masa ketengangan emosional, masa usia produktif, masa pengaturan, dan penyusuain diri dengan hidup baru dan masa kreatif.[8]

Wanita karier sering membiarkan diri mereka terlalu fokus pada pekerjaan sehingga kurang memperhatikan kehidupan sosial mereka. Para wanita professional ini terlalu mendedikasikan waktu mereka untuk pekerjaan mereka sehingga mereka

---

[6] Fatih Syuhud, *Wanita Shalihah Wanita Modern*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2011), h.16.

[7] Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Vol.3, No.1, Mei 2018, h. 60-61.

[8] Risa Kurnianingtyas, *Penerimaan Diri Pada Wanita Bekerja Usia Dewasa Dini Ditinjau Dari Status Pernikahan*, (Skripsi Sarjana; Surakarta:FakultasPsikologi, 2009).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan. Hasilnya para wanita ini tidak dapat mengembangkan kehidupan sosial di luar dunia kerja mereka dengan baik. Ini merupakan suatu pandangan yang salah walaupun para kaum wanita karir memang sibuk dengan pekerjaannya tetapi mereka pun sangat mengimbangi kehidupan sosial mereka. Mereka tidak sekaligus mengacuhkan keberadaan kaum pria, hanya kebanyakan dari mereka menganggap terkadang pria selalu melukai wanita, kurang komitmen, dan ada pula yang takut hubungan serius karena pernah trauma.[9]

Pada beberapa kasus terdapat kecenderungan dikalangan wanita dari hasil observasi awal penulis yang dilakukan di Kota Parepare tepatnya di Kecamatan Ujung Kelurahan Ujung Bulu bahwa menunda pernikahan dilakukan perempuan umumnya disebabkan oleh adanya keinginan untuk berkarir, serta kemandirian secara psikologis dan sosial. Selain keinginan pribadi salah satu faktor yang mempengaruhi seorang wanita karir menunda pernikahan yaitu alasan persyaratan pekerjaan yang sedang dijalaninya sekarang pada Instansi maupun pada Kantor swasta dan adapula yang memenuhi keinginan orang tua agar lebih fokus untuk berkarir dulu.

Di sisi lain mengenai penundaan pernikahan bagi wanita yang berkarir sebenarnya ada dampak postitif dan juga negatifnya, tapi tergantung dari prinsip pribadi seorang wanita tersebut untuk menjalaninya. Adapun dampak positif menurut mereka adalah fokus dalam mengejar karir membuat wanita secara status sosial lebih bermutu dan mudah mendapatkan pasangan hidup yang lebih mapan. Sementara dampak negatif dari melajang adalah menikah di usia tua, dan bahkan ada di usia 30 tahun ke atas demi karir yang diinginkan. Ketika dianalisis menurut perspektif hukum Islam dari permasalahan diatas dapat dikategorikan bahwa dalam menunda

[9]Pauline Sutanto, Farida Haryoko, *Gambaran Konsep Diri pada Wanita Berkarier Sukses yang Belum Menikah*, Jurnal Insan, Vol. 12, No. 1, April 2010, h.17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pernikahan demi mengejar karir secara umum bertentangan dengan hukum Islam karena wanita di dalam Islam berfungsi sebagai ibu rumah tangga.[10]

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan Di Kota Parepare (Analisis Hukum Islam), maka pokok permasalahan dijabarkan dalam beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana batas usia yang ideal menunda perkawinan bagi wanita?

1.2.2 Bagaimana pandangan wanita karir tentang penundaan perkawinan di Kota Parepare?

1.2.3 Bagaimana pandangan hukum Islam tentang menunda perkawinan bagi wanita karir di Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk Mengetahui batas usia yang ideal menunda perkawinan bagi wanita.

1.3.2 Untuk menganalisis pandangan wanita karir mengenai penundaan perkawinan di Kota Parepare.

1.3.3 Untuk Menganalisis pandangan hukum Islam tentang menunda perkawinan bagi wanita karir di Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini mencakup:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

[10]Cip Bayali, *Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol.XIII, No.1, Juni 2013, h.84.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya di Kota Parepare tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi penyebab terjadinya penundaan pernikahan terhadap wanita karir.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran maupun pandangan hukum Islam bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini khususnya bagi wanita karir yang menunda pernikahan, serta untuk masyarakat umum.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE